

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : 002/HM.02.04/K.AC-22/01/2022
Nomor Pihak Kedua : 201/UN 45.9/KS.26.01/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu dua Puluh Dua bertempat di Gedung Aula Cut Meutia Universitas Malikussaleh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Teuku Zulkarnaen, Ph.D** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Harinawati, S.Sos.,MA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1022/UN45/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan institusi melalui pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.

- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pengembangan Kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bentuk On Job Training (OJT) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe;
- (2) Kuliah Umum dan Penguatan proses komunikasi politik tentang sosialisasi hukum penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Peningkatan kualitas SDM staf Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam bentuk *Sit in* dikelas pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- (5) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) dan lain-lain yang dianggap penting;

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap

pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok
PIHAK PERTAMA Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Telp/Fax : xxxxx
Email : panwaslulhokseumawe17@gmail.com
Web : <https://lhokseumawe.bawaslu.co.id>

Kepada : Komplek Kampus Bukit Indah (BI)
PIHAK KEDUA Jln. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe
Telp : +62.645.41373
Fax : +62.645.44450
Email : fisip@unimal.ac.id
Web : <https://fisip.unimal.ac.id/>

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.

- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian
<https://jdih.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kota Lhokseumawe

dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKESEUMAWE



Teuku Zulkarnaen, Ph.D
Ketua

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



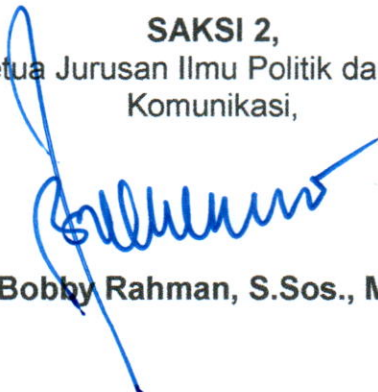
Harinawati, S.Sos., MA
Ketua

SAKSI 1,
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa



Sofia Annisa, M.Pd

SAKSI 2,
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu
Komunikasi,



Bobby Rahman, S.Sos., M.Si